



LKPJ DAN LPPD

TAHUN 2019

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2020**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang	I-4
B. Gambaran Umum SKPD	I-4
1. Struktur Organisasi	I-4
2. Kepegawaian	I-5
3. Kondisi Sarana dan Prasarana Dispora	I-9
4. Data Statistik	I-9
BAB II PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	II-1
A. Urusan Wajib	II-1
1. Tingkat Pencapaian Standar pelayanan Minimal	II-1
2. Program dan Kegiatan	II-4
3. Alokasi dan Realisasi Anggaran	II-7
4. Permasalahan dan Solusi	II-12
BAB III PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	III-1
A. Tugas Pembantuan yang Diterima dari Pemerintah	III-1
B. Tugas Pembantuan yang Diterima dari Pemerintah Provinsi	III-1
BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	IV-1
A. Kerjasama Antar Daerah	IV-1
1. Mitra yang Diajak Kerjasama	IV-1
2. Dasar Hukum	IV-1
3. Bidang Kerjasama	IV-1
4. Nama kegiatan	IV-1
5. Sumber dan Jumlah Anggaran	IV-2
6. Jangka Waktu Pelaksanaan	IV-2
7. Hasil (Output)	IV-2
8. Permasalahan dan Solusi	IV-3
BAB V PENUTUP	V-1
A. Kesimpulan	V-1
B. Keberhasilan/Prestasi/Penghargaan	V-2

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi dan Perbandingan Pegawai Berdasarkan Pendidikan	I-5
Tabel 1.2	Sebaran Sumber Daya Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	I-6
Tabel 1.3	Pejabat Struktural Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	I-7
Tabel 1.4	Fungsional Umum Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	I-8
Tabel 1.5	Jumlah sarana dan Prasarana Dispora	1-9
Tabel 1.6	IMatrik Jenis Pelayanan Umum	I-10
Tabel 2.1	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019	II-4
Tabel 3.1	Alokasi dan Realisasi Program /Kegiatan	II-7
Tabel 4.2	Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pilihan	IV-2

DAFTAR LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanah Laut

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut mencoba memperbaiki sistem sedikit demi sedikit, tahap demi tahap sehingga pada akhirnya kita dapat menciptakan sistem birokrasi yang berorientasi pada prinsip – prinsip good governance menuju suatu keadaan dimana terciptanya suatu masyarakat madani sesuai visi kabupaten Tanah Laut, berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
26. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan;
27. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota;
28. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
29. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah laut 2005 – 2025;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 8 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2013 – 2018;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
33. Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 81 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Tanah Laut.

B. GAMBARAN UMUM SKPD

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 81 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Tanah Laut. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan lembaga teknis daerah yang berada dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

1. Struktur Organisasi

Adapun struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut adalah :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris
- 3) Sekretariat terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 4) Bidang Perpustakaan :
 - Seksi layanan, Alih Media dan Otomasi Perpustakaan;
 - Seksi Pengembangan Koleksi Pengolahan Dan Konservasi Bahan Perpustakaan; dan
 - Seksi Pembinaan Perpustakaan Dan Pembudayaan Kegemaran Membaca

- 5) Bidang Kearsipan terdiri dari :
 - Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Arsip;
 - Seksi Pembinaan Dan Pelayanan Informasi Kearsipan; dan
 - Seksi Dokumentasi
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan bagan organisasi Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut sebagaimana terlampir (lampiran 1.1).

2. Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan didukung dengan sumber daya aparatur sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) orang dengan komposisi laki-laki 12 orang, dan 7 orang pegawai wanita. Semua pegawai tersebar di sekretariat dan 2 bidang yaitu bidang kepemudaan dan bidang Olah Raga.

Kualifikasi Pendidikan

Untuk kualifikasi tingkat pendidikan terbanyak di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Strata Satu (S.1). Data jumlah pegawai menurut kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini :

Tabel 1.1
Komposisi dan Perbandingan Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah			Jumlah
	Sekretariat	Perpustakaan	Kearsipan	
S2 Magister Sains Tata Wilayah (M.Si)	2	1	-	3
S2 Magister Manajemen (M.M)	-	-	1	1
S1 Pemerintahan	-	-	-	-
S1 Hukum	-	-	-	-
S1 Administrasi Pemerintahan	-	-	-	-
S1 Sarjana Pendidikan	-	2	1	3
S1 Sarjana Sosial	3	2	1	6
S1 Sarjana Ekonomi	1	-	-	1
S1 Kearsipan	-	-	-	-
S1 Perpustakaan	-	-	-	-
S1 Informatika	-	-	1	1
S1 Akuntansi	-	-	-	-
DIII Akuntansi	-	-	-	-
D III Perpustakaan	-	1	-	1
DIII Kearsipan	-	-	-	-
D III Informatika	1	1	-	2
SLTA/Sederajat	-	2	1	3
JUMLAH	7	8	6	20

Pangkat dan Golongan

Berdasarkan pangkat dan golongan, sumber daya aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut :

- Pembina Tingkat I (IV/c) = 1 orang
- Pembina Tk. I (IV/b) = 3 orang
- Pembina (V/a) = 3 orang
- Penata Tingkat I (III/d) = 7 orang
- Penata (III/c) = 2 orang
- Penata Muda Tingkat I (III/b) = 2 orang
- Penata Muda (III/a) = 0 orang
- Pengatur (II/d) = 2 orang
- Pengatur (II/c) = 1 orang

Sumber daya aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan pangkat dan golongan lebih rinci dapat dilihat pada tabel 1.2. dibawah ini

Tabel 1.2
Sebaran Sumber Daya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Struktur Pegawai	Jumlah			Jumlah
		Sekretariat	Perpustakaan	Kearsipan	
1	IV/c	1	-	-	1
2	IV/b	2	-	1	3
	IV/a	-	2	1	3
3	III/d	3	3	1	7
4	III/c	-	1	1	2
5	III/b	-	2	-	2
6	II/d	1	1	-	2
7	II/c	-	-	1	1
	JUMLAH	7	9	5	21

Jumlah Pejabat

Untuk jumlah pejabat baik struktural dan fungsional yang ada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- Pejabat struktural yang ada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut sebanyak 11 orang dengan rincian dilihat pada tabel 1.3 sebagai berikut :

Tabel 1.3
Pejabat Struktural Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM STRUKTURAL	PANGKAT/ GOL	TINGKAT PENDDIK AN
1	2	3	4	5
1	Drs. A. M. Rhoedy Erhansyah, M.Si NIP. 19630403 198303 1 007	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda IV/c	S2
2	Drs. H. Chairil, M.Si NIP. 19640731 198711 1 002	Sekretaris	Pembina Tk. I IV/b	S2
3	Akhmad Rija'l. S.Sos NIP. 19630428 198703 1 008	Kabid Perpustakaan	Penata Tk.I III/d	S1
4	H. Junaidi, S.Pd NIP. 19620717 198403 1 015	Kabid Keolahragaan	Pembina IV/a	S1
5	Drs.H.M. Noor Hanafi, M.Si NIP. 19671204 199003 1 003	Kasi Pengembangan Koleksi Pengolahan Dan Konservasi Bahan Perpustakaan	Pembina IV/a	S2
6	Heny Yuliana, S.Sos NIP. 19690402 199002 2 001	Kasi Pembinaan Perpustakaan Dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Penata Tk.I III/d	S1
7	Yeni Retnaningtyas, A.Md NIP. 19740117 200604 2 015	Kasi layanan, Alih Media dan Otomasi Perpustakaan	Penata Muda Tk.I III/c	DIII

8	Faizal Riza, S.Sos NIP. 19770417 200604 1 005	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Penata Tk.I III/d	S1
9	Asdah Estiani, SE NIP. 19730303 200501 2 015	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Penata Tk.I III/d	S1
10	Drs. M. Juli Hupni Irsyad NIP. 19630625 198903 1 014	Kasi Pembinaan Dan Pelayanan Informasi Kearsipan	Penata Tk.I III/d	S1
11	M. Noveriyadie, S.Kom NIP. 19831202 200903 1 006	Kasi Pengelolaan dan Pemeliharaan Arsip	Penata III/c	S1

- Fungsional Umum yang ada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut sebanyak 7 orang dengan rincian dapat dilihat pada tabel 1.4 dibawah ini :

Tabel 1.4
Fungsional Umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM FUNGSIONAL UMUM	PANGKAT/GOL	TINGKAT PENDDIK AN
1	2	3	4	5
1	Laspino, S.Pd NIP. 19650817 198901 1 008	Analisis Data dan Informasi	Pembina (IV/a)	S1
2	Drs. H. Erpan Riady, MM NIP. 19601228 198103 1 006	Arsiparis Madya	Pembina Tk.I (IV/b)	S2
3	Drs. Ferhad Norullah NIP. 19620922 198703 1 012	Analisis Tata Laksana	Pembina Tk.I (IV/b)	S1
4	Drs. Kamaruzzaman NIP. 19670803 199303 1 004	Analisis Tata Laksana	Penata Tk.I (III/d)	S1
5	Hadiyono, S.Pd NIP. 19750326 199802 1 001	Penyuluh Perpustakaan	Penata (III/c)	S1
6	Suhelipi. S.Kom NIP. 19800412 200903 2 003	Prakom Pelaksana	Pengatur Tk.I (II/d)	D3
7	Kastalani, A. Md NIP. 19830405 201001 1 019	Pustakawan Pelaksana	Pengatur Tk.I (II/d)	D3

3. Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut terletak di Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari Nomor Telepon 0512 – 23269.

Sarana dan prasarana kerja yang diperlukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5
Jumlah Sarana dan Prasarana Dispusi

Kode Barang	Nama Barang/Jenis Barang	Harga (Rp)
01	TANAH	936.521.320,00
02	PERALATAN DAN MESIN	1.894.916.284,60
03	GEDUNG DAN BANGUNAN	9.035.315.006,00
04	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	0,00
05	ASET TETAP LAINNYA	28.998.200,00
06	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	128.050.000,00
	JUMLAH	12.023.800.810,60
07	ASET LAINNYA	74.897.834,00

4. Data Statistik

Untuk pelayanan internal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut yaitu terkait pelayanan yang bersifat teknis administratif kepada seluruh pegawai/perangkat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan meliputi perencanaan dan keuangan, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan sarana prasarana.

Pelayanan publik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut ada pada bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan sebagaimana table dibawah ini

Tabel 1.6
Matriks Jenis Pelayanan Umum

No	Jenis Pelayanan	Sasaran
1.	Bidang Perpustakaan - Pembinaan perpustakaan SKPD, Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Perpustakaan Sekolah. - Lomba/Kursus/Bimtek - Layanan Perpustakaan Umum Daerah - Layanan Perpustakaan Keliling - Penyediaan Koleksi Buku Pustaka	1.1 Internal Dinas
		1.2 Masyarakat Kab. Tanah Laut
2.	Bidang Kearsipan - Pendataan Arsip -Pendokumentasian Arsip _Pengolahan dan Pemeliharaan Arsip Pembinaan Kearsipan	2.1 Internal Dinas
		2.2. SKPD/Desa

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

A. URUSAN WAJIB

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut melaksanakan dua urusan wajib non dasar yaitu urusan perpustakaan dan urusan kearsipan, dimana berkewajiban untuk melaksanakan tata kelola layanan perpustakaan daerah dan tata kelola layanan kearsipan daerah kepada masyarakat

Guna mewujudkan visi misi Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang telah dituangkan ke dalam Rencana Strategis Tahun 2018 -2023 dan Rencana kerja Tahunan khususnya pada Urusan Wajib Dispusiip telah ditetapkan sebanyak 8 (enam) program dan 28 (dua puluh delapan) Kegiatan.

1. Capaian Program/Kegiatan Tahun 2019

1.1 Urusan Wajib Dispura

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.016.252.969,76,00 dan teralisasi sebesar Rp. 950.062.858,00 atau 93,49 %

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Belanja ATK, Alat listrik dan elektronik, materai, peralatan kebersihan dan bahan pembersih
- Pembayaran honorarium pegawai tidak tetap
- Pembayaran listrik, telpon internet, surat kabar, belanja cetak dan penggandaan serta belanja makan dan minuman rapat kegiatan dan tamu
- Belanja pembayaran pemeliharaan roda 4 dan roda 2 dan perbaikan peralatan kerja serta belanja bahan bakar minyak

- Belanja perjalanan dinas melakukan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam propinsi
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 109.313.500,00 dan teralisasi sebesar Rp.80.678.850,00 atau 73,81 %
- Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp 36.000.000,00 dan teralisasi sebesar Rp. 13.250.000,00 atau 36,81 %
- Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
- Terlaksananya kompetensi sumber daya aparatur melalui mengikutsertakan pegawai dalam bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa serta bimbingan teknis pengoperasian SIRUP
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 3.780.000,00 dan teralisasi sebesar Rp. 1.075.000,00 atau 28,44 %
- Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
- Penyusunan Laporan Kinerja, LAKIP, LKPJ, LPPD dan Laporan Akhir Tahun
- 5) Program Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan
- Dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 461.331.290,00 dan teralisasi Rp. 417.363.800,00 atau 90,47%
- Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
- Mengadakan lomba bercerita, lomba perpustakaan terbaik
 - Pembinaan perpustakaan
 - Peningkatan SDM pengelola perpustakaan dengan bimtek
 - Pengadaan Bahan Pustaka

- Layanan Minggu Ceria (RTH)
 - Layanan Perpustakaan Keliling
 - Kunjungan Anak ke Perpustakaan Daerah
- 6) Program Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
- Dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 75.160.000,00 dan teralisasi sebesar Rp. 42.045.000,00 atau 55,94 %
- Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
- Mengarsipkan berkas/dokumen
- 7) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
- Dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 57.804.688,00 dan teralisasi sebesar Rp. 33.236.000,00 atau 57,50 %
- Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
- Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan
- 8) Program Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
- Dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 51.988.000,00 dan teralisasi sebesar Rp 4.785.000,00 atau 9,20 %
- Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
- Monitoring kearsipan ke kecamatan di Kabupaten Tanah Laut

1. Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang termasuk dalam urusan Wajib pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut adalah dengan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (renja) SKPD

Pelaksanaan program dan kegiatan seperti terlihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.016.252.970,00
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	102.000.000,00
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.420.000,00
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	8.525.000,00
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	9.898.100,00
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	5.400.000,00
6	Penyediaan alat tulis kantor	30.064.900,00
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22.880.000,00
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.495.000,00
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	243.367.860,00
10	Penyediaan makanan dan minuman	29.450.000,00
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	138.183.000,00
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	32.060.000,00
13	Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	386.509.110,00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	84.846.500,00
14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	21.885.600,00
15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	62.960.900,00
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	36.000.000,00
16	Pendidikan dan pelatihan formal	36.000.000,00

IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.780.000,00
17	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.780.000,00
V	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	97.604.000,00
18	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	61.604.000,00
19	Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	36.000.000,00
VI	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	57.804.688,00
20	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	43.197.888,00
21	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	14.606.800,00
VI	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	51.988.000,00
22	Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	51.988.000,00
VII	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	461.331.290,00
23	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	32.985.000,00
24	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	72.022.300,00
25	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	85.120.800,00
26	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	125.385.000,00
27	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	91.635.550,00
28	Promosi minat baca dan layanan perpustakaan	54.182.640,00
	JUMLAH	1.811.630.448

2. Alokasi dan Kondisi Anggaran

Adapun alokasi dan realisasi program/ kegiatan yang termasuk dalam urusan Wajib pada inas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut setelah perubahan dapat terlihat pada tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel.3.1
Alokasi dan Realisasi Program /Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi			%
			Fisik		Keuangan	
			Fisik	%		
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.016.252.970,00	100		950.062.858,00	93,49
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	102.000.000,00	12 Bln	100	75.263.565,00	73,79
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	3.420.000,00	12 Bln	100	2.650.400,00	77,50
3	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	8.525.000,00	12 Bln	100	1.002.000,00	11,75
4	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	9.898.100,00	12 Bln	100	9.574.000,00	96,73
5	Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	5.400.000,00	12 Bln	100	2.535.000,00	46,94
6	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	30.064.900,00	12 Bln	100	29.881.600,00	99,39
7	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22.880.000,00	12 Bln	100	14.160.900,00	61,89
8	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan kantor	4.495.000,00	5 Macam	100	4.495.000,00	100,00

9	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	243.367.860,00	12 Bln	100	232.149.500,00	95,39
10	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	29.450.000,00	12 Bln	100	23.146.000,00	78,59
11	Kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	138.183.000,00	12 Bln	100	137.999.325,00	99,87
12	Kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	32.060.000,00	12 Bln	100	32.060.000,00	100,00
13	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD	386.509.110,00	17 orang	100	385.145.568,00	99,65
II	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	109.313.500,00	100		80.678.850,00	73,81
14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	46.352.600,00	2 unit	100	44.576.000,00	96,17
15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	62.960.900,00	5 jenis	100	36.102.850,00	57,34
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	36.000.000,00	100		13.250.000,00	36,81
16	Pendidikan dan pelatihan formal	36.000.000,00	3 kali	100	13.250.000,00	36,81
IV	Program Peningkatan Pengembangan	3.780.000,00	100		1.075.000,00	28,44

	Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
17	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.780.000,00	6 Dokumen	100	1.075.000,00	28,44
V	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	75.160.000,00	100		42.045.000,00	55,94
18	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	39.160.000,00	1 Dok	100	22.185.000,00	61,63
19	Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	36.000.000,00	2 lomba	100	19.860.000,00	50,72
VI	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	57.804.688,00	100		33.236.000,00	57,50
20	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	43.197.888,00	35 OKP		29.351.000,00	67,95
21	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	14.606.800,00	45 Org		3.885.000,00	26,60
VII	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	51.988.000,00	20 Hasil Karya		4.785.000,00	9,20

22	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta	51.988.000,00	1 Dok		4.785.000,00	9,20
VIII	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	461.331.290,00	2 Kegiatan		417.363.800,00	90,47
23	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	32.985.000,00	100		32.010.000,00	97,04
24	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	72.022.300,00	20 Org	100	68.776.800,00	95,49
25	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	85.120.800,00	100		78.471.900,00	92,19
26	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	125.385.000,00	5 jenis wirausaha		119.595.000,00	95,38
27	Promosi minat baca dan layanan perpustakaan	91.635.550,00	100		66.717.700,00	72,81

28	Pengolahan dan pemeliharaan bahan pustaka	54.182.640,00	3 Dok		51.792.400,00	95,59
	JUMLAH	1.811.630.448,00			1.811.630.448,00	85,14

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan organisasi didalam pencapaian target kinerjanya sangatlah erat dipengaruhi adanya beberapa faktor yang menjadi penyebab utama bagi organisasi, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. SDM yang dimiliki terbatas dan kurang kompeten untuk melaksanakan tata kelola kearsipan daerah sehingga kurang memahami tugas dan fungsinya dengan baik, implikasinya aalah kegiatan yng sudah diprogramkan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
2. Tidak optimalnya dalam penerapan sanksi kepada pegawai yang tidak berkinerja dengan baik sehingga pengendalian internal tidak berjalan sebagaimana mestinya.
3. Terbatasnya Peralatan dan Perlengkapan yang mendukung kinerja sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak optimal.

Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk mengatasi kendala yang dihadapi :

1. Perlunya Penguatan SDM Pengelola Kearsipan Daerah berdasarkan kompetensi keilmuan dan keahlian di bidang Kearsipan.
2. Perlunya Penerapan Sistem Pengendalian Internal yang baik sebagai alat control pimpinan untuk memberikan penghargaan dan sanksi terhadap aparatur yang bekerja.
3. Perlunya penambahan porsi anggaran untuk mendukung kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam memberikan layanan public kepada masyarakat.
4. Perlunya penerapan dan pembakuan standar operasional prosedur (SOP) sebagai bahan acuan bagi aparatur didalam menjalankan aktivitas kegiatan



BAB III

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA DARI PEMERINTAH

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut tidak melaksanakan tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah.

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA DARI PEMERINTAH PROVINSI

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut tidak melaksanakan tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan kegiatan kerjasama daerah pada tahun 2019 adalah :

1. Mitra yang diajak kerjasama

Kementerian Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia (Kemenpora RI)

2. Dasar Hukum

- UU No 3 Tahun 2005 dan Surat Penunjukan Penyelenggaraan Gala Desa Tahun 2018 No 247/D.III.1/VIII/2018 Tanggal Agustus 2018
- Surat Pemberitahuan dari Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Selatan No.427/2307-Pby.Pd3/dispota tanggal 19 Juli 2018 perihal Pemberitahuan dan mohon dukungan kegiatan kirab pemuda tahun 2018 dan SK Gubernur Kal-Sel No Tahun 2018 Tentang Pembentukan Panitia kegiatan Kirab Pemuda Provinsi Kalimantan Selatan

3. Bidang Kerjasama

- Bidang Olah Raga
- Bidang Pemuda

4. Nama Kegiatan

- Penyelenggaraan Kegiatan Gala Desa Tahun 2018 di Kabupaten Tanah Laut yaitu berupa Mendukung Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) melalui gerakan “ Ayo Olahraga”, mendukung kebijakan revolusi

mental melalui olahrag dan mendukung kebijakan pembangunan yang dimulai dari tingkat desa, juga terluar/terdepan.

Olah raga yang dipertandingkan adalah : sepak bola, sepak takraw, tenis meja dan atletik

✓ Tempat pelaksanaan sebagai berikut :

- Sepak Bola di lapangan sepak bola desa panyipatan kec.panyipatan dengan peserta 11 desa se kecamatan panyipatan
- Takraw dan tenis meja di SKB pelaihari, peserta di buka se kabupaten tanah laut
- Atletik di stadion pertasi kencana, peserta dibuka se kabupaten tanah laut

- Kegiatan Kirab Pemuda Tahun 2018 di Kabupaten Tanah Laut di ikuti 34 provinsi se Indonesia, mengingat pelaksanaan kirab pemuda mohon dapat memfasilitasi kirab pemuda berupa :

- ✓ Menyiapkan dana pendampingan dari kabupaten tanah laut untuk mendukung kegiatan kirab pemuda tahun 2018
- ✓ Menyiapkan rumah singgah (Home stay) berupa rumah-rumah penduduk setempat sebanyak 20 unit dengan lokasi yang berdekatan

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

- Sumber Dana APBN Jumlah Anggaran Rp. 123.000.000,- (Bidang Olah Raga)
- Sumber Dana APBD Jumlah Anggaran Rp.65.000.000,- (Bidang pemuda)

6. Jangka waktu Pelaksanaan

- Pelaksanaan Kegiatan Gala Desa Mulai Tanggal 11 s.d 21 Desember 2018 (11 Hari)
- Pelaksanaan Kirab Pemuda mulai Tanggal 23 s.d 27 Oktober 2018 (5 Hari)

7. Hasil (output) dari kegiatan sebagai berikut :

- Terselenggaranya gerakan ayo olah raga

- Terselenggaranya kirab pemuda di kabupaten tanah laut sebagai titik singgah di Kalimantan selatan

8. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan untuk kegiatan gala desa adalah sebagai berikut :
 - ✓ Masih terbatasnya cabang olah raga yang dipertandingkan
 - ✓ Partisipasi peserta belum maksimal untuk cabang olah raga tenis meja dan takraw.
 - ✓ Belum tersusunnya anggaran untuk hadiah pemenang
- Solusi
 - ✓ Jumlah cabang olah raga agar di perbanyak
 - ✓ Perlu penyusunan informasi lebih dini untuk kesiapan desa-desa terhadap pelaksanaan gala desa
 - ✓ Diperlukan anggaran dan pagu hadiah khusus untuk pemenang

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 merupakan dokumen pertanggung jawaban atas kinerja yang sudah dilaksanakan oleh bidang-bidang yang ada di Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanah Laut selama tahun anggaran 2019. LKPJ Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 wajib dilaporkan oleh seksi - seksi kegiatan yang ada di Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanah Laut dan dapat menjadi acuan bagi perencanaan pembangunan ke depannya sehingga terciptanya sinergitas dalam pembangunan bidang kepemudaan dan olah rga serta bidang-bidang lainnya secara efektif dan efisien.

Dalam melaksanakan semua kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Dinas Kepemudaan dan Olah Raga berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra dan Renja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga ini dengan sebaik-baiknya
2. Renstra dan Renja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban baik LKPJ maupun Lapkin Dinas Kepemudaan dan Olah Raga.

B. KEBERHASILAN/PRESTASI/PENGHARGAAN

Untuk keberhasilan/prestasi/penghargaan pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tanah Laut belum memilikinya baik dari segi instansi maupun perorangan, dikarenakan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga pemisahan dari DISPORABUD sesuai Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Cara Kerja Dinas kepemudaan dan Olah Raga dan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga berdi sendiri sebagai SKPD sejak tahun 2017.